



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ - KUM/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
 - b. bahwa permasalahan perempuan dan anak yang disampaikan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Lembaga Layanan Perempuan dan Anak di Daerah cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauan, serta identifikasi korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Paragraf 3 Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk Tim Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) , dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 46)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembentukan Tim Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak maupun ke Lembaga Layanan Perempuan dan Anak di Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi:
- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Kabupaten Tanah Laut;
 - b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - c. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Unit Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun Lembaga Layanan Perempuan dan Anak bila diperlukan; dan

- e. melakukan rekomendasi kepada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak terdekat atau Lembaga Layanan Perempuan dan Anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

KEEMPAT : Anggota Tim Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Tanah Laut melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan tembusan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masing-masing setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Perlindungan Perempuan, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Nomor DPA A.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2022

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal
BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ - KUM/2022
TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN
DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina I	Bupati Tanah Laut
2.	Pembina II	Wakil Bupati Tanah Laut
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut
4.	Ketua	Kabid PPPA DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut
5.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Muda DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut
6.	Anggota	Anggota Unit Satkrim PPA Polres Tanah Laut
7.	Anggota	Radar Banjarmasin Reporter Pelaihari
8.	Anggota	Penyelenggara Syariah Kementerian Agama
9.	Anggota	Kepala K.BO Binmas Polres Tanah Laut
10.	Anggota	Kasi Pelayanan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari
11.	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
12.	Anggota	UPTD PPA
13.	Anggota	LSM Tanah Laut
14.	Anggota	Sakti Peksos/Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
15.	Anggota	PTT DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut
16.	Anggota	PUSPAGA Kabupaten Tanah Laut
17.	Anggota	PATBM Kabupaten Tanah Laut

BUPATI TANAH LAUT,


H. SUKAMTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ - KUM/2022
TANGGAL :

DAFTAR NAMA PETUGAS KONSELING TENAGA PSIKOLOG PENANGANAN
MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	BIDANG/KEAHLIAN
1.	Isella Loviana, S.Psi, M.Psi, Psikolog	Psikolog
2.	Leli Nailul Muna, S.Psi, M.Psi, Psikolog	Psikolog
3.	Masri Yanto, S.Psi	Penyuluh Keluarga Berencana
4.	Fitriani Dwi Febriyanti S.Psi	Bidang Psikologi
5.	Tania Nuramalia S.Psi	Bidang Psikologi
6.	Muhamad Fajri Adi, SH	Bidang Hukum

BUPATI TANAH LAUT,


H. SUKAMTA